



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa demi memenuhi aspek pemerataan dengan memperhatikan potensi setiap kabupaten/kota dalam pembagian dana bagi hasil pajak daerah perlu menentukan formula perhitungan dan tata cara penyalurannya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah Provinsi.
3. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Provinsi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah Provinsi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pajak Rokok adalah Pajak atas pengguna rokok atau pengkonsumsi rokok permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Daerah Provinsi yang berasal dari Pajak Daerah yang sebagian dibagikan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Jumlah Penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk suatu daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah penduduk total dalam wilayah Daerah Provinsi.
11. Panjang Jalan adalah rasio antara panjang jalan negara, provinsi dan kabupaten/kota yang terdapat pada suatu Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah total panjang jalan negara, provinsi dan kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Daerah Provinsi pada periode tertentu.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Daerah Provinsi yang berasal dari Pajak Daerah yang sebagian dibagikan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pemerataan adalah proses pembagian dana bagi hasil pajak daerah provinsi bagian Kabupaten/Kota yang dibagi merata mungkin kepada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Pajak Daerah yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota didasarkan pada penerimaan Pajak Daerah meliputi:

- a. PAP;
- b. PBBKB; dan
- c. Pajak Rokok.

Pasal 3

- (1) DBH Pajak Daerah diberikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan dengan menerapkan prinsip Pemerataan.
- (2) Selain realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembagian DBH Pajak Daerah memperhitungkan data potensi yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Data Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari aspek sebagai berikut:
 - a. DBH PBBKB memperhitungkan aspek jumlah kendaraan; dan
 - b. DBH Pajak Rokok memperhitungkan aspek Jumlah Penduduk.
- (4) Data potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari instansi terkait sebagai berikut:
 - a. jumlah kendaraan dari Bapenda;
 - b. produk domestik regional bruto dari instansi yang mengurus bidang statistik; dan
 - c. jumlah Penduduk dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kependudukan.

Pasal 4

Pembagian DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. hasil penerimaan PAP dibagikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan setiap Kabupaten/Kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
- b. hasil penerimaan PBBKB dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan; dan
- c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan sesuai ketentuasn peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Besaran DBH PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan angka 2 dibagi secara proporsional dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) Kabupaten/Kota tempat wilayah pemungutan; dan

- b. 30 % (tiga puluh persen) Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagikan secara merata kepada Kabupaten/Kota yang dihitung dengan cara, total akumulasi pemerataan dari seluruh Kabupaten/Kota dibagi jumlah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

Pasal 6

Besaran DBH PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagi secara proporsional kepada Kabupaten/Kota dengan pembagian sebagai berikut:

- a. 30 % (tiga puluh persen) dibagi rata keseluruhan Kabupaten/Kota; dan
- b. 70 % (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi setiap Kabupaten/Kota dengan pembagian berdasarkan realisasi jumlah kendaraan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Besaran DBH Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibagi secara proporsional dengan memperhitungkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 70 % (lima puluh persen) sesuai jumlah penduduk; dan
 - b. 30 % (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan target alokasi DBH Pajak Daerah setiap tahun.
- (2) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara indikatif dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun berkenaan.
- (3) Bapenda menghitung DBH Pajak Daerah berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran DBH Pajak Daerah bagian Kabupaten/Kota setiap triwulan dilaksanakan oleh BPKAD dengan mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang diusulkan oleh Kepala BPKAD.
- (6) DBH Pajak Daerah triwulan IV disalurkan sesuai dengan pencapaian realisasi penerimaan berdasarkan data realisasi sampai dengan bulan November dan untuk bulan Desember dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran, diperhitungkan dan dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran, diperhitungkan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya dengan melakukan pengurangan/pemotongan langsung bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Kekurangan dan kelebihan penyaluran bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota wajib membuka rekening pada Bank dengan nama "Rekening Kas Umum Daerah" Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Untuk kepastian pelaksanaan penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah masuk ke Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, maka Bendahara Umum Daerah Provinsi atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi mengirimkan lembar konfirmasi kepada Kabupaten/Kota atas penyaluran/transfer DBH Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2).

- (2) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan kembali konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah lembar konfirmasi dimaksud diterima dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau dapat dikuasakan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Terhadap Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penundaan penyaluran DBH Pajak Provinsi pada Triwulan berikutnya untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Bukti transfer bank dan/atau lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Daerah kabupaten/Kota atas transfer penyaluran DBH kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) DBH PBBKB dan PAP yang diterima Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi setiap tahun dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing Kabupaten/Kota paling tinggi 10 % (sepuluh persen) untuk Program kegiatan prioritas di Kabupaten/Kota dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur.
- (2) Hasil Penerimaan Pajak rokok, termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/Kota dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH Pajak Daerah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelaksanaan intensifikasi dan eksentifikasi pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2019 tentang Dana Bagi Hasil Pajak daerah Bagian Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 724) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Mei 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 950



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BINA HUKUM,

ADWAN SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007